



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

NOMOR 202/HUMAS/2015

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN BATU BARA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Batu Bara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Batu Bara tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Batu Bara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

13. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN BATU BARA.

KESATU : Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Batu Bara dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini..

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 3 Agustus 2015



Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RENOLD ASMARA, AP, SH
NIP. 19751010 199603 1 002

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN BATU BARA

STRUKTUR PPID KABUPATEN BATU BARA



— : Instruksional

--- : Koordinasi



BUPATI BATU BARA,

OK ARYA ZULKARNAIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 202/HUMAS/2015

TANGGAL : 3 Agustus 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A	PPID	
1.	Dewan Pertimbangan	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
2.	Ketua PPID	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Pengelolaan Informasi	Kepala Bagian Humas Setdakab Batu Bara
4.	Pelayanan Informasi	Ka. Bid Kominfo Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kabag Hukum Setdakab Batu Bara
6.	Dokumentasi dan Arsip	Kakan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
7.	Operator PPID	Unsur Staf / Pejabat Struktural yang memahami tentang informasi publik
B.	PPID PEMBANTU	1. Sekretaris Inspektorat 2. Sekretaris Bappeda 3. Sekretaris BKD 4. Sekretaris BPMPD 5. Sekretaris BPPKB 6. Sekretaris BKPPP 7. Sekretaris BPKAD 8. Sekretaris SATPOL-PP 9. Kasubbag TU Kantor Lingkungan Hidup 10. Kasubbag TU Kantor KESBANG-POL 11. Kasubbag TU Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 12. Sekretaris BPBD 13. Kasubbag TU KP2T 14. Sekretaris Dinas Pendidikan 15. Sekretaris Korpri 16. Sekretaris Dinas Kesehatan 17. Sekretaris Dinas Sosial 18. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja

		<p>23. Sekretaris Dinas Koperindag 24. Sekretaris Dinas Budparpora 25. Sekretaris Dinas Pendapatan 26. Sekretaris Dinas Pertanian 27. Sekretaris Dinas Pejernakan 28. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan 29. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan 30. Kabag Perundang-undangan dan Kehumasan Setwan. 31. Kabag Pemerintahan Umum Setdakab Batu Bara 32. Kabag Kesra Setdakab Batu Bara 33. Kabag Pembangunan Setdakab Batu Bara 34. Kabag SDA Setdakab Batu Bara 35. Kabag Perekonomian Setdakab Batu Bara 36. Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab Batu Bara 37. Kabag Organisasi Setdakab Batu Bara 38. Kasubbag TU RSUD Kabupaten Batu Bara 39. Sekretaris Kecamatan Lima Puluh 40. Sekretaris Kecamatan Talawi 41. Sekretaris Kecamatan Sei Balai 42. Sekretaris Kecamatan Tanjung Tiram 43. Sekretaris Kecamatan Air Putih 44. Sekretaris Kecamatan Medang Deras 45. Sekretaris Kecamatan Sei Suka.</p>
C.	Operator PPID Pembantu	1. Unsur Staf / Pejabat Struktural yang memahami tentang informasi publik di masing-masing SKPD



BUPATI BATU BARA

OK ARYA ZULKARNAIN